

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia semakin banyak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun dan berlakunya peraturan pemerintah yang terus berubah dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan akuntansi sektor publik semakin meningkat dikarenakan tuntutan masyarakat agar dikelola secara transparansi dan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga sektor publik. Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan sistem pengelolaan dan pelaporan yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan. Prinsip *good governance* yang mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan yang baik sudah diatur oleh negara melalui

kementrian dalam negeri Republik Indonesia sesuai dengan pedoman pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap perencanaan kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus didasari dengan adanya akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dapat diartikan pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang sudah dijalankan, akan dijalankan dan masih dalam perencanaan. Akuntabilitas terdapat 5 dimensi antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan atau finansial.

Menurut (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa penganggaran adalah rencana manajemen yang mengandung implikasi perlunya komitmen dan

tanggungjawab untuk mencapai angka yang di tetapkan dalam anggaran. Perubahan anggaran dapat dilakukan sekali dalam setahun. Menurut (Nurcholis, 2011) menyatakan bahwa APBDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang berisi perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan oleh peraturan desa.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keberlangsungan hidup masyarakat dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan publik seperti pendidikan, perekonomian, fasilitas, dan prasarana umum yang dapat diamati dalam potret lingkungan desa, dimana desa memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Apabila kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi dan apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diketahui masyarakat maka pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan pemerataan

pembangunan agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Maka dari itu desa harus menjalankan realisasi pengelolaan APBDes dan melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan APBDes tersebut.

Penelitian terkait pengelolaan keuangan APBDes telah diteliti oleh (Pipit Juliana, 2017) akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dengan menggunakan analisa data kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian akuntabilitas hukum dan kejujuran Desa Garon telah berpedoman pada UU RI No.06 Tahun 2014, Permendagri No.83, 113, dan 114, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Magetan No.12 Tahun 2015. Akuntabilitas manajerial pemerintah Desa Garon melibatkan masyarakat, seluruh perangkat desa, tim pelaksana, BPD, LPM dan Karang Taruna. Akuntabilitas program Desa Garon mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program desa. Akuntabilitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Garon sesuai dengan visi misi Desa Garon, keadaan desa, dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Magetan yang sesuai dengan Permendagri No.114 Tahun 2014. Akuntabilitas finansial pemerintah Desa Garon terhadap APBDes Garon dapat dikatakan cukup ekonomis, tidak efisien, namun memberikan kontribusi pembangunan yang cukup efektif bagi perekonomian masyarakat Desa Garon. Pada peneliti I Wayan Purwa Astawa (2019) dengan judul Realitas implementasi pengelolaan keuangan Desa pada APBDes di desa Dauh Peken menggunakan analisa data kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan APBDes yang dilaksanakan oleh Desa Dauh Peken belum

se penuhnya sesuai dengan ketentuan. Diperlukan adanya sinergitas pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam hal pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggara keuangan desa. Pada peneliti Laurentya (2017) dengan judul Akuntabilitas implementasi pengelolaan alokasi dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo) yang menggunakan analisa data kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa dilihat secara fisik, wawancara, dan observasi secara garis besar sudah menampakkan pengelolaan yang akuntable dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu UU No.6 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No.111 tahun 2014 dan peraturan bupati sidoarjo No.27 Tahun 2015. Implementasi tersebut juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro dilihat dari pembangunan fisik serta program-program kegiatan di Desa Pademonegoro.

Pada tahun 2019 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto memiliki program pembangunan desa yang didanai dari APBDes. Ada beberapa program desa yang direncanakan dan dianggarkan seperti pembangunan fisik jalan yang masih rusak dan program kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program yang belum terealisasi dengan baik sehingga masyarakat membutuhkan pertanggungjawaban dari anggaran tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain

itu, saat ini masyarakat Desa Jetis belum dapat mengakses secara terbuka terkait program-program di Desa Jetis tersebut, dimana seharusnya program-program tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan laporan APBDes yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDes merupakan poin penting bahwa desa tersebut mampu mengelola dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan APBDes tersebut kepada masyarakat. Berikut data dari program yang belum terealisasi dengan baik sehingga penelitian ini perlu dilakukan:

Tabel 1.1 Perolehan APBDes Jetis Tahun 2019

Program	Anggaran
Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman/penerangan	Rp 46.000.000,00
Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin	Rp 8.000.000,00
Pembinaan karang taruna	Rp 5.000.000,00
Penguatan Permodalan BUMDes	Rp 13.956.000,00

Sumber: Laporan APBDes Jetis 2019

Dana APBDes di Desa Jetis tahun 2019 mengalami permasalahan yang menyebabkan tidak sejahteranya masyarakat. Dalam anggarannya sudah disusun sesuai dengan hasil musyawarah bersama kepala desa yang diketahui oleh BPD, sedangkan dalam realisasinya ada beberapa program yang tidak terlaksana yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam program pembangunan sarana dan prasarana dianggarkan Rp 46.000.000 dan realisasinya Rp 19.000.000 itupun masih ada jalan yang belum diperbaiki yang akan berdampak ke masyarakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut.

Dalam program bantuan untuk masyarakat miskin, pembinaan karang taruna, dan penguatan permodalan BUMDes juga dianggarkan tetapi realisasinya nol. Dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang diadakan oleh karang taruna setiap tahunnya. Masyarakat belum mengetahui tentang program yang dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan tidak terbukanya pihak pemerintah desa, laporan realisasi APBDes tiap per semester tidak dipublikasikan di setiap dusun hanya dipublikasikan di balai desa sehingga masyarakat yang tidak ke balai desa tidak akan mengetahui laporan realisasi APBDes.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dan dapat diukur jika program-program di desa dapat tercapai termasuk dibidang pembangunan fisik dan fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, perekonomian, sosial dan budaya yang ada di desa. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa dapat dikatakan akuntabel jika pemberdayaan masyarakat desa dalam merubah struktur masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri sudah terealisasi dengan baik dan adanya informasi yang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat desa. Begitu juga dengan pembangunan dan prasarana yang ada di desa dapat dikatakan akuntabel jika pembangunan tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan sudah terealisasi dengan baik. Semua biaya-biaya yang di keluarkan untuk pembangunan dan prasarana umum yang ada akan dipaparkan secara jelas dalam bentuk spanduk.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Implementasi Akuntabilitas

Pengelolaan Dana APBDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 “.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan akuntabilitas horisontal khususnya kesejahteraan masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan dana APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2019?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto akibat dari program yang tidak terealisasi dengan baik di tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akuntabilitas pengelolaan dana APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto akibat dari program yang tidak terealisasi dengan baik di tahun 2019

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan terkait akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDes, sehingga dapat menilai pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan APBDes dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi instansi untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait pengelolaan dana APBDes yang akuntabel sehingga mengetahui dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.